

RENCANA KERJA PERUBAHAN



**DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentunya membawa perubahan yang mendasar dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dimasa mendatang. Sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sektor ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan melalui pendekatan agribisnis dan ketahanan pangan. Pendekatan ini pada hakekatnya bermaksud meletakkan pertanian secara utuh dengan memperhatikan berbagai faktor penunjang. Melalui pendekatan ini diharapkan sektor pertanian dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan berdasarkan pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Tengah dan Rencana Strategi 2021 –



2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka disusunlah Rencana Kerja 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Tengah selama satu tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah ini tersusun berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya ini dapat bermanfaat dalam memberikan dukungan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas



JUMALI, SP.MIP

NIP. 19650930 199403 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	26
3.3 Program dan Kegiatan	27



IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	28
V. PENUTUP	33
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	34
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	34
5.3 Rencana Tindaklanjuti	35

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2021 – 2022	9
2. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan Tahun 2021-2022	10
3. Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022.....	11
4. Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2021 – 2022.	11
5. Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021– 2022	11
6. Situasi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	13
7. Komposisi Pola Pangan Harapan.....	16
8. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2023	26
9. Indikator kinerja akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun mendatang.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
2. Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
3. Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah
4. Tabel T-C 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah
5. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun sebagai kelanjutan dari Renja Tahun 2023. Sehubungan dengan hirarki organisasi, Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2021– 2026) Kabupaten Lampung Tengah. Renja ini juga merupakan salah satu bagian terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan dari RKPD, Renstra SKPD, Renja Kementerian Pertanian RI, Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun tersebut. Renja juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renja 2024 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen yang memiliki kedudukan yang strategis

dan vital sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, karena merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal instansi pemerintah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024 mengacu kepada:

- a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor Kep.5/M.PPN/HK/OT/2021 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022
- g Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- h Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- i Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- k Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- l Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
- m Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- n Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- p Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan
- q Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

-
- r Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - s Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - t Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - u Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - v Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.
 - w Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - x Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 - y Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
 - z Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan selama satu

tahun kedepan sebagai dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, bertujuan :

- a. Menyediakan pedoman atau acuan bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam merumuskan kebijakan, prioritas program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- b. Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Memberikan informasi tentang kondisi umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam konstelasi regional dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2) analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tentang (1) telaahan terhadap kebijakan nasional, (2) perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, (3) program dan kegiatan.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam Penyusunan Renja di tahun 2023, metodologi yang digunakan adalah dengan mengevaluasi pelaksanaan renja di tahun sebelumnya, yaitu dengan membandingkan hasil kinerja dan capaian yang diperoleh dengan indicator kinerja yang telah disepakati di tahun tersebut. Program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maka perlu adanya evaluasi pelaksanaan renja dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat dilihat pada Tabel evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian Renstra tertuang dalam Tabel T-C..29 (lampiran 1). Berdasarkan table T-C. 29 dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 dari aspek realisasi anggaran sudah baik yaitu mencapai 88,06%. Sedangkan jika dilihat dari aspek ketercapaian target kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki predikat sangat baik dengan nilai 99,93%. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 memiliki predikat sangat baik dengan nilai 306%. Hal ini dapat dilihat dari Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 sudah mencapai 55,82% dimana masih tersisa 4 tahun berjalan hingga akhir periode Renstra di tahun 2026. Keberhasilan ini tidak lain dikarenakan adanya kerja sama yang solid antara pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan hortikultura serta peran serta stake holder terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada table T-C.30 (Lampiran).. Berdasarkan table tersebut diperoleh data bahwa ada beberapa indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultur yang melebihi target dan ada juga yang di bawah target. Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi dan Presentase tingkat keamanan pangan segar yang diujimencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Sedangkan untuk Rasio Ketersediaan Pangan Utama tercapai 57,98%. Ketidak tercapaian ini disebabkan oleh adanya pengalihan lahan sawah yang harusnya ditanam padi dialihkan pada tanaman jagung dan singkong. Selain itu juga disebabkan oleh adanya organisme pengganggu tanaman, dan sarana prasarana yang belum maksimal. Sehingga produktivitas padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan tingkat produksi padi tahun lalu, tonase yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 489.448 ton padi (281.360 ton beras) menjadi 540.115 ton padi (310.487 ton beras).

Indikator kinerja selanjutnya yaitu Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dicapai pada tahun 2022. Belum tercapainya target produksi jagung dipengaruhi oleh serangan hama (tikus) sehingga produksi jagung belum mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan produksi jagung di tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan (18,84 %) yaitu dari 515.595, 85 ton menjadi 612.758,75 ton

Produksi komoditas padi juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Target yang dicapai baru mencapai 72,87%. Hal ini dikarenakan irigasi yang belum optimal, adanya organisme pengganggu tanaman dan pengalihan lahan sawah menjadi lahan pertanian lainnya. Meskipun demikian produksi padi tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10.35 %. Produksi padi pada tahun 2021 sebesar 489.448 ton dan 2022 sebesar 540.115 ton. Begitu juga dengan produksi Ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 18,23%. Produksi Ubi Kayu pada tahun 2021 sebesar 2.208.519,48 ton dan 2022 sebesar 2.611.194,70 ton. Secara rinci

perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2021 – 2022

No	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (Ton)	
		2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*
1.	Padi	112.026,00	104.695,41	100.291,00	101.743,00	48,92	53,09	489.448,00	540.115,00
2.	Jagung	76.499,60	78.891,00	69.229,30	82.758,00	62,45	74,04	515.595,85	612.758,75
3.	Ubi Kayu	65.159,06	98.888,00	77.038,10	91.145,00	247,39	286,49	2.208.519,48	2.611.194,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah
Ket : *): Angka Sementara DKPTPH LampungTengah

Pada tahun 2022 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura unggulan mengalami penurunan.Cabe besar menurun sebesar 41,31persen dari 45.766,69 Ku ditahun 2021 menjadi 26.857,51Ku di tahun 2022.Sedangkan untuk produk cabe kecil, bawang merah, dan nanas mengalami peningkatan. Cabe kecil produksinya meningkat 15,59% dari 5.677,97 Ku di tahun 2021 menjadi 6.563,15 Kudi tahun 2022. Produksi bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 1.116,92% dari 153,10 Ku di tahun 2021 menjadi 1.863,10 Ku di tahun 2022. Produksi nanas mengalami peningkatan sebesar 24,67% dari 305.119,78 Ku di tahun 2021 menjadi 380.403,63 Ku di tahun 2022. Sedangkan untuk produksi jamur mengalami penurunan sebesar 6,03% dari 4.992,04 Ku di tahun 2021 menjadi 4.691,15 Ku di tahun 2022. Menurunnya produksi unggulan hortikultura ini dipengaruhi oleh :

1. Pengalihan lahan cabe besar menjadi lahan cabe kecil dan bawang merah sehingga luas tanam mengalami penurunan
2. Sistem budidaya masih dilakukan secara tradisional
3. Penerapan GAP / SOP budidaya belumoptimal.
4. Penanganan pasca panen masih rendah dan belum optimal

menyebabkan daya saing produk lemah.Masih terbatasnya dukungan infrastruktur pasca panen (gudang pascapanen).

Secara rinci perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi komoditas tanaman hortikultura tahun 2021 – 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi TanamanHortikultura Unggulan Tahun 2021-2022

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ku)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Cabe besar	657,75	483,00	752,75	588,75	45.766,69	26.857,51
2.	Cabe kecil	162,00	238,00	217,00	272,00	5.677,97	6.563,15
3.	Bawang merah	19,00	31,75	12,00	27,25	153,10	1.863,10
4.	Nanas petani	70,00	215,00	363,18	345,96	305.119,78	380.403,63
5.	Jamur	6,52	1,65	6,48	1,62	4.992,04	4.691,15

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah (Angka Sementara)

Tidak terdapatnya realisasi persentase pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dikarenakan tidak tersedianya data tersebut di Badan Pusat Statistik dipengaruhi oleh berubahnya metoda perhitungan dan sajian data di BPS itu sendiri.Tercapainya nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan membaiknya tata kelola manajemen internal Dinas Pertanian TPH.

Selain hal-hal tersebut di atas, keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian melibatkan penyuluh pertanian yang berjumlah 246 orang terdiri dari penyuluh PNS, THL-TB dan swakarsa yang memberikan pembinaan dengan latihan dan kunjungan kepada 1.142 kelompok yang mendapatkan bantuan program dan kegiatan serta partisipasi lembaga tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 6.624 kelompok yang terdiri dari unsur kelompok tani, gapoktan, KEP, P3A, GP3A, UPJA dan kelompok penangkar benih.

Tabel 3. Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022

No	Lembaga tani	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164
2	Jumlah Gapoktan	331	331
3	Jumlah KEP	69	63
4	Jumlah P3A	273	291
5	Jumlah GP3A	24	24
6	Jumlah UPJA	117	119
7	Jumlah kelompok penangkar benih	45	45
8	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah	1.142	1.142

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 4. Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2021 – 2022

No.	Kelompok Tani	2021	2022
1	Pemula	2.825	2.858
2	Lanjut	1.874	1.874
3	Madya	422	422
4	Utama	10	10
	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021– 2022

No.	Jumlah penyuluh	2021	2022
1	PNS	98	93
2	THL-TB	123	52
3	PPPK	0	71
	JUMLAH	221	216

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 6. SITUASI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

No	Komoditas	Produksi (ton)	Benih/Pakan Tercecer		Ketersedia an (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsusmsi Kapita (Kg/Kap/T hn)	Total Konsumsi (ton)	Surplus/Min us Ketersediaan (Ton)	Ketersedia an/ Konsumsi %
			%	(ton)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Padi (GKG)	699.362	7,3	510.534						
	Beras	419.617	1,3	5.455	414.162	1.449.851	114,60	166.153	248.009	249,27
2	Jagung	385.424	11, 0	42.397	343.027	1.449.851	1,00	1.450	341.578	23.659,49
3	Kedelai	0	5,0	0	-	1.449.851	17,49	25.358	(25.358)	0,00
4	Kacang Tanah	499	5,0	25	474	1.449.851	10,92	15.832	(15.358)	2,99
5	Kacang Hijau	139	7,0	10	129	1.449.851	0,52	754	(625)	17,15

6	Ubi Kayu	2.203.462	15,0	330.519	1.872.943	1.449.851	8,60	12.469	1.860.474	15.021,13
7	Ubi Jalar	3.987	12,0	478	3.509	1.449.851	1,93	2.798	710	125,39
8	Buah-buahan	766.204	10,0	76.620	689.584	1.449.851	27,27	39.537	650.046	1744,13
9	Sayuran	24.623	10,0	2.462	22.161	1.449.851	51,59	74.798	(52.637)	29,63
10	Daging	535.000	5,0	26.750	508.250	1.449.851	4,17	6.046	502.204	8406,55
11	Susu	0	5,7	0	-	1.449.851	0,95	1.377	(1.377)	0,00
12	Telur	238.713	3,9	9310	229.403	1.449.851	9,00	13.049	216.355	1758,06
13	Ikan	41.501	15,0	6.225	35.276	1.449.851	12,96	18.790	16.486	187,74
14	Gula	288.453			288.453	1.449.851	10,20	14.788	273.665	1950,52
15	Minyak Goreng/CPO	84.626			84.626	1.449.851	10,40	15.078	69.548	561,24

Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan, ketersediaan pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 untuk kelompok pangan ;

- Padi-padian untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk melebihi target kebutuhan, untuk beras surplus 366.585 ton dari sisi ketersediaan dan jagung 431.695 ton. Ketersediaan padi-padian di Kabupaten Lampung Tengah tidak bermasalah dan surplusnya didistribusikan keluar Kabupaten Lampung Tengah.
- Makanan berpati, untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk, untuk ubi jalar minus 1.118 ton dan ubi kayu 1.391.193 ton, dari sisi ketersediaan tidak bermasalah dan surplusnya didistribusikan keluar kabupaten.
- Gula untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk khususnya gula pasir mengalami surplus sebesar 850 ton yang di peroleh dari perkebunan tebu di kabupaten lampung tengah.
- Buah biji berminyak untuk ketersediaan pangan penduduk untuk kacang tanah lepas kulit terjadi kekurangan produksi sebanyak 13.189 ton, begitu pula kacang hijau terjadi kekurangan produksi 437 ton, dan kacang kedelai terjadi kekurangan produksi untuk konsumsi sebanyak 11.831 ton yang di peroleh dari luar kabupaten lampung tengah (impor).
- Buah-buahan; untuk ketersediaan pangan buah-buahan cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan sebanyak 57.621 ton yang diekpor keluar kabupaten lampung tengah bahkan keluar negeri.
- Sayur-sayuran; untuk ketersediaan pangan. Sayur-sayuran untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 30.494 ton yang di impor dari luar kabupaten lampung tengah.
- Daging; untuk ketersediaan pangan cukup untuk pemenuhan konsumsi lampung tengah dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 14.502 ton.
- **Telur**; untuk ketersediaan pangan telur tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk karena terjadi kekurangan produksi telur sebanyak 6.595 ton yang di impor luar kabupaten lampung tengah.
- **Ikan**; ketersediaan pangan ikan cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk lampung tengah, dan terjadi kelebihan produksi ikan sebanyak 11.468 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

- Minyak dan lemak; untuk ketersediaan pangan minyak dan lemak cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 51.402 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

Tabel 7. Komposisi Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Tahun		Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Padi-padian	25,0	24,8	Tidak Bermasah
2.	Umbi-umbian	1,7	1,5	Tidak Bermasalah
3.	Pangan hewani	18,5	19,4	Tidak Bermasalah
4.	Minyak dan lemak	5,0	5,0	Tidak Bermasalah
5.	Buah Biji Berminyak	1.0	0,8	Tidak Bermasalah
6.	Kacang-kacangan	5,9	5,5	Tidak Bermasalah
7.	Gula	2,2	1,9	Bermasalah
8.	Sayuran dan buah	28,3	30,0	Tidak Bermasalah
9.	Lain-lain	0,00	0,00	Tidak Bermasalah
Total		87,5	88,9	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait menyebabkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sudah sangat baik. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mampu berkontribusi untuk mendukung misi ke-3

Bupati Lampung Tengah yaitu meningkatkan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya). Tidak hanya memiliki kontribusi yang baik di tingkat Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga unjuk gigi di kancah Propinsi dan Nasional dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai sehingga membawa nama harum Bupati Lampung Tengah. Adapun prestasi-prestasi tersebut diantaranya

1. Juara I Lomba Cerdas Cermat Kelompok Tani Tingkat Nasional tahun 2022 An. Kelompok Tani Gapsera Sejahtera Mandiri Kec. Seputih Raman
2. Terbaik I Tingkat Provinsi Sebagai Petugas Data Statistik Hortikultura Tahun 2022 An. Bagus Juni Purnomo, S.TP
3. Peringkat I Kategori BPP Terbaik Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. BPP Kec. Sendang Agung.
4. Peringkat I Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Alfonsus Winarso.
5. Peringkat I Kategori Kios Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Gapoktan Karya Mandiri.
6. Kategori Kelompok Tani Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Kelompok Tani Sari Bumi.
7. Peringkat III Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung An. Susilo.
8. Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional a.n. Retno Sawitri, SP. (PPL) Tahun 2021
9. Gapoktan Berprestasi Juara 1 Tingkat provinsi a.n. Usaha Tani Tahun 2021
10. Petani Berprestasi Juara II Tingkat Provinsi a.n. Amin Rosidin (Petani) pada Tahun 2021
11. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi juara II Tingkat Provinsi a.n. KWT Melati Putih pada Tahun 2021
12. Penyuluh Pertanian Berprestasi Juara III Tingkat Provinsi a.n. Nuryati, SP. (PPL) Tahun 2021
13. Juara 2 nasional produktivitas kedelai a.n. kelompok tani Rukun Makmur 1, Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung Tahun 2022

14. Juara 1 Tingkat Provinsi Produktivitas GKG a.n. Kelompok Tani Usaha Bersama IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Tahun 2022
15. Juara 2 Tingkat Provinsi Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangen Jaya Kampung Riau Periangen Kecamatan Pubian tahun 2022
16. Juara Harapan I Tingkat Provinsi a.n. KWT Sekar Arum, kp. Rejo Asri, kec. Sep Raman Tahun 2021
17. Nominasi Juara 4 Tingkat Nasional Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangen Jaya Kampung Riau Periangen Kecamatan Pubian Tahun 2022

A. Halangan

Capaian kinerja yang baik dan banyaknya prestasi yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bukan berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak ada halangan atau tantangan. Tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura diantaranya :

1. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
2. Menurunnya kualitas sumber daya lahan
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia
4. Tingginya biaya agroinput (sarana produksi pertanian)
5. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani
6. Daya saing produk hortikultura masih rendah
7. Keterlambatan penyediaan pupuk bersubsidi
8. Perubahan iklim yang ekstrim mempengaruhi pola tanam dan serangan hama / penyakit.

B. Peluang

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura, antara lain :

1. Komitmen dari Kepala Daerah bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai sektor unggulan.
2. Adanya permintaan pasar akan produk tanaman pangan dan hortikultura terutama produk olahan pangan lokal dari Kelompok Wanita Tani (KWT).
3. Dukungan lembaga keuangan untuk pengembangan usaha dan pembiayaan pertanian

Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanannya.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan, penurunan kualitas lahan, dan diperburuk oleh dampak perubahan iklim global.
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
3. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan dan meningkatnya beban produksi tanaman bahan pangan.
4. Tingkat aplikasi teknologi tepat guna/anjuran yang belum optimal di tingkat petani.

5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani;
6. Tingginya ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia;
7. Masih rendahnya harga yang diterima petani, terutama pada masa panen raya, sehingga tidak mendorong petani untuk memproduksi;
8. Persaingan pemanfaatan lahan dengan tanaman semusim lainnya;
9. Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
10. Meningkatnya serangan OPT akibat pola tanam monokultur yang terus menerus dan penggunaan pestisida yang tidak sesuai dosis anjuran.
11. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
12. Konsumsi energi sebagian besar dari padi-padian dan bias ke beras.
13. Kelembagaan pemasaran belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan distribusi maupun harga pangan. Pada masa panen, pasokan pangan berlimpah kepasar sehingga menekan harga produk pertanian dan mengurangi keuntungan usaha tani. Sebaliknya pada masa paceklik atau masa dimana panen tidak berhasil, harga meningkat dengan tajam, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
14. Keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.
15. Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia sehingga menyebabkan semua aspek dari pangan, pendidikan, kesehatan, industri cukup terganggu.
16. Sistem Perbenihan yang kurang berjalan optimal.
17. Kualitas produk tanaman yang dihasilkan petani belum sepenuhnya memenuhi standar pabrik pakan.
18. Persaingan Produk Pertanian dengan Produk Impor.

19. Sumber daya ditingkat UPT Dinas yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu instrument untuk menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja (Renja) berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, sedangkan RKPD digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RKPD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pemangku kepentingan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.. Adapunreview terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31 (Lampiran)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub kegiatan usulan pemangku kepentingansebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (berupa proposal) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pelaksanaan musrenbangtan, hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan yang dikaitkan denganisu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam RenjaPerangkat Daerah. Namun demikian dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Usulan

Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C.32 (Lampiran). Dari table tersebut kita peroleh data bahwa usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2024 ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (P2L). Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bantuan dalam pembangunan kebun bibit, demplot dan pakarangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu kecamatan Putra Rumbia dan Anak Ratu Aji. Kegiatan kedua yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Kegiatan ini akan dilakukan di Kecamatan Seputih Surabaya, Bekri, dan Kota Gajah dengan jumlah volume 5 unit.

Kegiatan ketiga yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi usaha tani dengan jumlah jaringan irigasi usaha tani yang akan dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Trimurjo dan Gunung Sugih. Kegiatan Keempat yaitu Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan jumlah jalan usaha tani yang akan dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kecamatan Bekri, Anak Tuha, Padang Ratu, Kota Gajah, Seputih Surabaya, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo. Kegiatan kelima yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Kegiatan ini memiliki volume 46 paket yang akan dibagikan di Kecamatan Bumi Nabung, Seputih Surabaya, Anak Ratu Aji, Bandar Surabaya, Terbanggi Besar, Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, dan Sendang Agung. Kegiatan Keenam yaitu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang akan dilakukan di BPP Terbanggi Besar dan BPP Seputih Banyak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, (2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, (3) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional, (4) Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian, (5) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, (6) Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman serta Penyakit Pada Hewan, (7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, (8) Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima, serta (9) Terselenggaranya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian, (8) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (9) peningkatan dukungan perkarantina, (10) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (11) pelayanan informasi publik, (13) pengelolaan regulasi, (14) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (15) pengelolaan

perencanaan, (16) penataan dan penguatan organisasi, (17) Pengelolaan sistem pengawasan.

Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus dipedomani oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Pertanian. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah : Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang

dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2020-2024 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2026).

Telaah renstra Kementerian Pertanian RI menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah telah sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung. Permasalahan yang teridentifikasi dari telaahan ini adalah adanya perbedaan struktur organisasi unit kerja yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari telaah renstra Kementerian Pertanian RI dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
2. Adanya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat

3. Ketidakstabilan perekonomian nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan target pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya dan bersifat kuantitatif (terukur). Sedangkan pencapaian target ini merupakan ukuran penilaian keberhasilan dari hasil kinerja faktor kunci keberhasilan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 8. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2023

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	385,87	391,65
2	Terwujudnya Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	a. Meningkatkan Produksi komoditas utama pangan (Padi)	Jumlah Produksi Komoditas Utama Pangan (Padi) ton		602.591
		b. Meningkatkan Produksi Komoditas Utama Horti (Cabai)	Jumlah Produksi Komoditas Utama pangan (Cabai) ton		4.112
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	B	B

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemerintah	Meningkatnya fasilitasi penunjang kesekretariatan	Nilai	79	80

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka seluruh nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melaksanakan proses “pemetaan” sebagaimana telah diatur dalam Kepmendagri tersebut.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tahun 2023 akan melaksanakan 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) subkegiatan dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.442.440.659. Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan tertuang dalam Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah (terlampir).Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun penyebaran lokasi sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya tersebar merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan terfokus pada Gapoktan, kelompok tani, dan kelompok wanita tani.

Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2022 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka ditetapkan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2022 yaitu

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat pada RKPD tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memiliki fungsi wajib bukan pelayan dasar berada pada prioritas ke-3 yaitu Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mencakup 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten**
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

- c. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
- d. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d. Pemantauan, Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
- **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan**
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahun

3. Program Penanganan Rawan Pangan

- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten
- b. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
- c. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

- Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya

-
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

9. Program Penyuluhan Pertanian

- Pelaksana Penyuluhan Pertanian

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan salah satu perangkat yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan selain sebagai bentuk komitmen tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura juga merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2025 yang akan datang.

Rencana Kerja 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kementerian Pertanian RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah serta berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan ini, tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Terutama berkenaan dengan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2024 ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh komponen masyarakat.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di perangkat daerah, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya.
- b. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023, rencana tindak lanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain :

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b) Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c) Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM ASN Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja ASN.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Gunung Sugih, 14 agustus 2024
KEPALA DINAS



JUMALI, S.P., M. IP
NIP. 19650930 199403 1 006